

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 6-12
Jakarta Pusat 10130

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Gambir Dua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah mencapai 110,11 persen. Dengan realisasi pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp.2.647.737.003.513 atau 100,33 persen dari target yang telah ditetapkan. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif hasil tersebut adalah pencapaian yang maksimal bagi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Sehingga penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dalam upaya mencapai target di 2025.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Dua,



Ditandatangani secara elektronik
Nany Nur Aini
NIP. 19670503 199201 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
BAB IV PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, sektor perpajakan memberikan peran yang besar dari total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya amanat penerimaan negara. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan primadona dan andalan sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan.

Pada awal tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diberikan tugas untuk mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp.2.639.022.642.000 atau 22,46 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp.2.154.847.151.961.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua maupun Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap dan berkesinambungan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

2. Tugas Pokok

KPP Pratama mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembedaan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

C. PERAN STRATEGIS

KPP Pratama Jakarta Gambir Dua melaksanakan peran strategis yaitu melakukan pelayanan, penyuluhan, edukasi, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak yang berdomisili dan/atau objek pajak yang berada di wilayah kerjanya yang meliputi 2 (dua) kelurahan yakni Cideng dan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Dengan beragam jenis Wajib Pajak yang ada antara lain pedagang, bendahara pemerintah, dan juga rekanan bendahara pemerintah. Selain itu, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua juga diharapkan menjadi institusi yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkaitan dengan besaran rasio pajak di Indonesia, mengingat semakin tinggi nilai rasio pajak maka semakin tinggi daya saing dari suatu negara.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai unit operasional, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua terdiri dari 10 (sepuluh) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan organisasi dari KPP Pratama adalah sebagai berikut:

Bagan Organisasi KPP Pratama



E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Capaian realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebesar 100,33 persen dari target sebesar 100 persen. Sementara itu, capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 mencapai 110,83 persen. Besaran ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 101,24 persen.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah dengan periode lima tahun. Renstra DJP Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Renstra DJP Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di tingkat Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Renstra DJP Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang merupakan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019. Renstra DJP Tahun 2020-2024 menjadi acuan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

LAKIN KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan wujud atas pertanggungjawaban kinerja KPP dalam mencapai Sasaran Strategis DJP pada tahun 2020 yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three DJP Tahun 2020 sebagai realisasi Penetapan Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Renstra DJP tahun 2020-2024, visi DJP adalah “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan yakni “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Kalimat visi DJP berupaya mendukung visi pemerintah berdasarkan Nawa Cita yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kalimat dalam visi DJP tersebut menegaskan bahwa segala strategi yang dituangkan dalam dokumen renstra DJP ditujukan untuk menyukseskan Visi dan Misi pemerintah.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi merupakan jalan yang ditentukan untuk menuju masa depan. Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan tugas dan fungsinya. DJP mendukung Misi Kementerian Keuangan yakni “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan; Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasa dan penegakan hukum yang efektif; dan Mengembangkan proses bisnis ini berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi, dengan:

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan

- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparaturnya yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis, dan program strategis. Tujuan, sasaran, dan inisiatif yang ditetapkan adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi DJP serta pedoman dalam pelaksanaan kinerja, maka KPP Pratama Jakarta Gambir Dua mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2025.
- Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi dan penggalan potensi pajak.
- Meningkatkan citra aparat pajak dengan meningkatkan moral dan integritas aparat pajak dan mengubah sikap penguasa menjadi sikap abdi masyarakat.
- Mewujudkan sistem *self-assessment* yang mantap.
- Menopang tercapainya *tax ratio*, *tax coverage ratio*, dan *compliance ratio* yang cukup tinggi.
- Mewujudkan terbentuknya pelayanan prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dan peningkatan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan kewajibannya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua oleh seolah Kepala Kantor selaku penerima Amanah dari Kepala Kanwil DJP. Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah menandatangani Kontrak Kinerja 2024 dengan Kepala Kantor Wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	6c-N	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
	7c-N	Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan
Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	9b-N	Indeks penilaian integritas unit
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebesar 110,11%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder Perspective	30%	97,68%
Customer Perspective	20%	111,92%
Internal Process Perspective	25%	117,32%
Learning & Growth Perspective	25%	116,39%
Nilai Kinerja Organisasi		110,11%

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

DJP memegang peranan penting dalam mencapai penerimaan negara yang sudah tercantum dalam APBN maupun APBN-P. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,33%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi dengan pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto merupakan jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Nomor KEP-311/WPJ.06/2024 tanggal hal Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Nomor KEP-92/WPJ.06/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp.2.647.737.003.513 atau 100,33 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.639.022.642.000.

Berikut merupakan persentase capaian realisasi penerimaan pajak selama empat tahun terakhir:

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	1.912,8 T	1.171 T	1.903 T	2.639 T
Realisasi	2.194,7 T	1.656 T	2.184 T	2.647 T

Capaian 114,74% 141,37% 114,74% 100,33%

Adapun tabel pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Tahun	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Pertumbuhan	39,25%	34,09%	22,87%

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	94,06

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40 persen. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120 persen dengan ketentuan:

1. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen;
2. Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100 persen; dan
3. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Berikut capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto selama tiga tahun terakhir:

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Realisasi	105,86%	119,40%	107,44%
Capaian	105,86%	119,40%	107,44%

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, bea dan cukai, penerimaan PNBP, hibah, dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri, belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Sasaran Strategis 2: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala KPP dan ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala Kanwil DJP. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 adalah sebesar 98,73% dari target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	98,73%

Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, diharapkan nantinya akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, identifikasi untuk mencapai sasaran strategis tersebut menghasilkan IKU Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak dengan rincian sebagai berikut:

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	110,83%

Realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 adalah sebesar 110,83% dari target sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,59% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang memiliki besaran 101,24%. Pencapaian rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%
Realisasi	97,17	101,24%	110,83%
Capaian	97,17%	101,24%	110,83%

Tabel di atas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024, jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT adalah sebanyak 12.036 Wajib Pajak dengan jumlah total Wajib Pajak yang melaporkan SPT sebanyak 13.676 Wajib Pajak, sehingga diperoleh capaian sebesar 110,83%.

Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak merupakan tindak lanjut dari analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari	100%	120,92%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala KPP dan ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala Kanwil DJP. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%.

Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

Peningkatan edukasi dan sosialisasi/penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%	110,28%

Kedua IKU pada Sasaran Strategis ke empat telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan upaya DJP dalam mengedukasi Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan telah berjalan dengan baik. Adapun kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan meningkatkan kesadaran pajak;
2. Kegiatan penyuluhan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan;
3. Kegiatan penyuluhan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

Hasil survey kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan mengukur dua indikator antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh DJP bekerjasama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua pada tahun 2024. Atas tindak lanjut nilai survey tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari rencana nilai indeks 100, terealisasi 110,28 yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap layanan DJP serta penyuluhan perpajakan yang efektif.

Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat dengan adanya kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menimbulkan *deterrend effect* (efek jera). Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, selanjutnya diterjemahkan ke dalam IKU sebagai berikut:

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119,66%

Persentase PPM merupakan penjumlahan persentase penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang seharusnya diterbitkan, persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, dan persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Sasaran Strategis 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	116,37%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan tersebut dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

1. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
2. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan).

IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari dua komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *matching*. Adapun definisi dari tiap komponen adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan data STP merupakan persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.
2. Pemanfaatan data *matching* merupakan persentase perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah Wajib Pajak yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%
Tingkat efektivitas penagihan	75%	118,87%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%
---	------	------

Tingkat efektivitas pemeriksaan diukur melalui lima variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (target 75%, bobot 15%);
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (target 100%, bobot 25%);
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (target 100%, bobot 30%);
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (target 75%, bobot 25%);
5. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (target 70%, bobot 5%).

Detail target dan tata cara perhitungan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara perhitungan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan, serta komponen IKU berupa jumlah laporan (bobot 60%) dan ketepatan waktu (bobot 40%).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari tiga variabel yaitu:

1. Variabel Tindakan penagihan (50%);
Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:
 - a. Penerbitan Surat Teguran;
 - b. Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Pemblokiran;
 - d. Penyitaan; dan
 - e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah daftar Wajib Pajak beserta kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM penagihan. Pada tahun 2024, target tindak lanjut adalah sebanyak 50 dengan realisasi 54 (108%).
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC merupakan jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Pada tahun 2024, target pencairan adalah sebesar Rp.11.961.098.500 dengan capaian Rp.14.692.413.585 (122,83%).

Sasaran Strategis 8: Data dan informasi yang berkualitas

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%

Kegiatan pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan/atau kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir tersebut ditindaklanjuti menggunakan aplikasi SIDJP Nine modul Aiket SE-11 (KPD L) dan perhitungan dari realisasi dari Triwulan I sampai dengan IV menggunakan aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR).

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	117,29%
Indeks penilaian integritas unit	85%	93,88%
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	99,63%

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dihitung menggunakan dua komponen yaitu:

1. Kualitas kompetensi (50%)
Komponen ini memperhitungkan tiga aspek yakni:
 - a. Tingkat pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural (30%).
 - b. Tingkat pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional (35%).
 - c. Tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai (35%).
2. Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
Komponen ini diukur berdasarkan tiga aspek yakni:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal;
 - b. Kuesioner/umpan balik penilaian kegiatan kebintalan (oleh Biro SDM);
 - c. Kepatuhan pelaporan.

Sementara itu, tingkat efektivitas diukur melalui:

- a. Data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator;
- b. Kuesioner/umpan balik penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan;
- c. Kepatuhan pelaporan sesuai dengan target waktu.

IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diukur dengan tiga unsur yaitu:

1. Penyampaian piagam MR tepat waktu;
2. Pelaksanaan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung;
3. Penyampaian laporan pemantauan tepat waktu.

Adapun rencana aksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Membuat strategi baru yang disesuaikan dengan implementasi atas strategi pengamanan penerimaan pajak;
2. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi;
3. Melaksanakan IHT;
4. Mengintensifkan penggalian potensi terhadap sektor yang sedang tumbuh seperti perdagangan besar, dll;
5. Pembuatan satuan tugas SPT Tahunan;
6. Laporan Monitoring Kepatuhan SPT Tahunan;
7. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi ke WP, Kelurahan, Instansi, pusat perbelanjaan dan membuka gerai layanan penerimaan SPT;
8. Mengadakan sosialisasi terkait dengan anti korupsi;
9. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan loyalitas pegawai (upacara, donor darah, dll).

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%

Pelaksanaan anggaran menjadi peranan penting yang menjadikan setiap program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyerapan anggaran diharapkan dapat diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran dan penghematan terutam dalam pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi keluaran sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tahun 2024 tercapai sebesar 120% di mana capaian tersebut berada di atas target 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja DJP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kuantitatif yang menggambarkan kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Untuk indikator yang masih berada di bawah target, harus dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 19 IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, sebanyak 17 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.